

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah, pajak memegang peranan yang kredibel dalam membiayai pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009). Data APBN Tahun 2021 menunjukkan, dari total pendapatan negara sebanyak 1.743,6 T penerimaan pajak menyumbang sebesar 1.444,5 T (82,8%) (<https://web.kemenkeu.go.id/apbn2021>). Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan dan mencapai nilai efektif dalam penerimaan pajak, diantaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang serta bersifat memaksa, dan tidak mendapat imbalan secara langsung (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah memiliki kontribusi penting untuk proses pembangunan suatu daerah. Kesanggupan pemerintah daerah

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan rumah tangga daerah itu sendiri. Sistem pemerintahan di Indonesia memberdayakan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerah yang mereka kelola untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi lokal. Mengenai pengembalian dan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa terdapat enam belas jenis pajak daerah yang terdiri dari lima pajak provinsi dan sebelas pajak kabupaten/kota.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah otonomi yang menanggung keperluan anggarannya sendiri. Guna mewujudkan otonomi daerah itu, pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai destinasi wisata paling banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu sumber pajak daerah yang berkontribusi paling tinggi pada PAD kota Yogyakarta tahun 2021 adalah pajak hotel (opendata.jogjakota.go.id).

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang berkompeten dapat memberikan kontribusi tinggi kepada daerah. Pada tahun 2021, pajak hotel merupakan pendapatan pajak daerah yang menduduki peringkat pertama di Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah data penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2018 – 2021.

Tabel 1
Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	% dari target	Jumlah hotel
1.	2018	Rp 121.500.000.000	Rp 150.256.960.050	123,67%	685 unit
2.	2019	Rp 121.500.000.000	Rp 163.969.302.385	134,95%	773 unit
3.	2020	Rp 121.500.000.000	Rp 78.951.405.473	64,98%	790 unit
4.	2021	Rp 121.500.000.000	Rp 19.798.815.985	16,30%	1.833 unit

Sumber : opendata.jogjakota.go.id

Pada tabel di atas target penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, hal ini dikarenakan pajak hotel masih menjadi andalan dalam pemasukan PAD Kota Yogyakarta. Penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan lebih dari 100% pada tahun 2018-2019 (sebelum pandemi). Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel menurun cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan pajak hotel tidak seimbang dengan kenaikan jumlah hotel tiap tahunnya. Meskipun jumlah hotel mengalami peningkatan, penerimaan pajak hotel tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID 19 yang telah memperburuk situasi ekonomi. Pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali penerimaan pajak hotel. Bahkan, lembaga keuangan global seperti *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi ekonomi global akan tumbuh sebesar -3%. Begitu juga dengan perekonomian Yogyakarta, khususnya industri perhotelan. Meskipun realisasi penerimaan pada tahun 2020 lebih besar daripada penerimaan pajak hotel tahun 2021, namun pada tahun 2021 pajak hotel mampu menjadi penyumbang

terbesar untuk pajak daerah. Perbedaan penerimaan pajak sebelum pandemi dan saat pandemi sangat signifikan. Agar pajak hotel dapat tetap optimal diperlukan adanya pengoptimalan salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.

Kepatuhan wajib pajak merupakan unsur utama dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah, salah satunya pajak hotel. Rahman (2017) menjelaskan kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (pribadi, kelompok, atau organisasi) sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak menjadi pertimbangan penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam melakukan tiga jenis kepatuhan. Berdasarkan perspektif *theory of planned behaviour*, perilaku seseorang atau niat seseorang dalam melakukan sesuatu, dapat dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu seperti pengaruh dari lingkungan atau luar serta dari dalam individu. Faktor individu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel yaitu perubahan omset dan faktor lingkungan yaitu layanan e-SPTPD dan kelas hotel. Demikian halnya dengan kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi segala keputusan pemerintah dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan Q.S An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Pada ayat di atas, menjelaskan bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanat serta memberi hukuman yang adil bagi yang melanggar supaya menjadi pelajaran bagi manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu pengamalan dari Q.S An-Nisa : 58 yaitu membayar pajak hotel karena merupakan amanat dari pemerintah daerah yang menjadi kewajiban bagi seorang wajib pajak hotel.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sucahyani dan I Made (2017) menguji tentang kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani dkk. (2021) menguji tentang aplikasi e-SPTPD pada kepatuhan wajib pajak hotel, dengan hasil aplikasi e-SPTPD berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak hotel. Upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberlakukan pelaporan pajak secara *online*. Upaya ini guna memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 10 (1) wajib pajak hotel, wajib pajak

restoran, wajib pajak hiburan dan wajib pajak taman diwajibkan untuk melengkapi aplikasi e-SPTPD. Dengan adanya aplikasi e-SPTPD sangat membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya saat pandemi COVID berlangsung. Aplikasi e-SPTPD memiliki kualitas informasi yang relatif mudah dipahami dan digunakan. Namun, meskipun peraturan mewajibkan semua wajib pajak hotel dan restoran untuk membayar melalui e-SPTPD, masih ada wajib pajak yang belum menggunakan layanan e-SPTPD (antarnews, 9 Juli 2019 diakses pada 27 September 2022). Berdasarkan hasil survei penelitian oleh Gasim (2018), banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa menggunakan aplikasi e-SPTPD lebih sulit daripada manual. Dengan diberlakukannya aplikasi e-SPTPD seharusnya juga turut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan.

Hal ini didukung oleh penelitian Dewi dkk. (2019) dan Dewi (2018) menemukan bahwa e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Saksama (2018) menunjukkan bahwa pelaporan menggunakan e-SPT mengalami peningkatan 21,6% mencapai 8,94 juta atau sebesar 80,12%. Penelitian yang dilakukan oleh Joannete (2020) tentang penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan, menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu perubahan omset. Perubahan omset yang terjadi merupakan deskripsi penurunan atau kenaikan omset wajib pajak selama pandemi. Hubungan *theory*

of planned behaviour dengan perubahan omset mengacu pada sikap perilaku wajib pajak dalam pengambilan keputusan. Omset wajib pajak merupakan objek pajak yang berkaitan dengan besarnya pajak yang harus dibayar dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan waktu membayar pajak. Arviana (2014) menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya jika melaporkan seluruh jumlah omset yang diperoleh secara jujur. Penelitian lain dilakukan oleh Rahman (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat dikategorikan sebagai kelas hotel dan biasanya menunjukkan fasilitas yang disediakan, jumlah kamar yang dimiliki, dan penerapan protokol yang sesuai (Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.PM53/HM.001/MPEK/2013 tahun 2013). Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan besar lebih sensitif secara politik daripada perusahaan kecil, atau pada penelitian ini diasumsikan pada kelas hotel. Jika hotel berbintang maka akan lebih sensitif secara politik daripada hotel yang tidak berbintang. Dapat dikatakan pula perhatian para pemeriksa pajak lebih besar terhadap hotel dengan kelas tertinggi. *Political cost hypothesis* menganggap pajak sebagai bagian dari biaya politik perusahaan, yang mengasumsikan bahwa perusahaan yang lebih besar akan tunduk pada visibilitas publik yang lebih besar, sehingga menyebabkan mereka terkena tindakan regulasi lebih besar oleh pemerintah atau diharapkan lebih banyak mengambil tanggung jawab sosial (Watts dan Zimmerman, 1986). Beberapa penelitian terdahulu tentang *political cost hypothesis* adalah Dyreng *et al.*,

(2016), Ernst and Young (2014), Graham *et al.*, (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki sensitivitas secara politik, dan tekanan publik yang mempengaruhi tindakan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Deinara dan Jati (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah **pertama** mengganti variabel sosialisasi dengan layanan e-SPTPD. Penggantian ini menghilangkan variabel sosialisasi dalam model pengujian karena tidak relevan ketika dilakukan saat pandemi, saat pandemi pemerintah tidak menganggarkan dana untuk sosialisasi pajak. **Kedua** konteks penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak hotel pada saat pandemi. **Ketiga** mengganti variabel sanksi pajak dengan perubahan omset, penggantian variabel ini karena saat pandemi pemerintah meringankan wajib pajak dalam pembayaran kewajiban perpajakannya. **Keempat** menambah variabel pemoderasi kelas hotel, karena berdasarkan *political cost hypothesis* pajak sebagai bagian dari biaya politik perusahaan, yang mengasumsikan bahwa perusahaan yang lebih besar akan tunduk pada visibilitas publik yang lebih besar, sehingga menyebabkan mereka terkena tindakan regulasi lebih besar oleh pemerintah atau diharapkan lebih banyak mengambil tanggung jawab sosial (Watts dan Zimmerman, 1986). Kelas Hotel ditandai dengan level bintang dan non bintang. Jika kelas hotel semakin tinggi, sorotan yang diberikan publik juga semakin tinggi, sehingga mendorong tingkat kepatuhan pajak hotel tersebut.

Hotel yang mempunyai kelas lebih tinggi biasanya mempunyai sumber daya manusia yang lebih baik dibanding hotel dengan kelas yang lebih rendah, sehingga tidak mempunyai kendala dalam menggunakan e-SPTPD. Dengan demikian, fasilitas pelaporan dalam bentuk e-SPTPD akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel terutama ketika kelas hotelnya semakin tinggi. Jika kelas hotel semakin tinggi, maka perubahan omset yang didapatkan semakin tinggi, sehingga wajib pajak hotel akan dengan mudah untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan penelitian sebelumnya, penelitian tentang kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Yogyakarta penting untuk dilakukan terutama pada kondisi pandemic COVID-19. Peneliti berfokus pada kepatuhan wajib pajak hotel dengan variabel yang diteliti yaitu Layanan e-SPTPD, perubahan omset, dan kelas hotel yang berjudul **“Pengaruh Layanan e-SPTPD dan Perubahan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dengan Kelas Hotel Sebagai Variabel Pemoderasi ; (Studi pada Wajib Pajak Hotel di Kota Yogyakarta)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Supaya penelitian ini mampu memberikan pemahaman sesuai yang diharapkan serta membatasi penelitian agar tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah berupa wilayah penelitian mencakup lima kecamatan, yaitu Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Mantriijeron, Kecamatan Ngampilan, dan Kecamatan Umbulharjo. Lima kecamatan ini merupakan wilayah kerja BPKAD Kota Yogyakarta. Batasan dilakukan pada

lima kecamatan tersebut dikarenakan, diantara kecamatan lain di Kota Yogyakarta lima kecamatan tersebut mempunyai jumlah hotel lebih banyak. Pada Kecamatan Jetis sebanyak 30 hotel, Kecamatan Gondokusuman sebanyak 50 hotel, Kecamatan Mantrijeron sebanyak 62 hotel, Kecamatan Ngampilan sebanyak 28 hotel, Kecamatan Umbulharjo sebanyak 70 hotel. Batasan terhadap variabel yang digunakan mencakup 4 variabel yaitu : Layanan e-SPTPD, Perubahan Omset, Kelas Hotel, dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah layanan e-SPTPD berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel?
2. Apakah perubahan omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel?
3. Apakah kelas hotel memoderasi pengaruh antara layanan e-SPTPD dengan kepatuhan wajib pajak hotel?
4. Apakah kelas hotel memoderasi pengaruh antara perubahan omset dengan kepatuhan wajib pajak hotel?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh layanan e-SPTPD terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
2. Untuk menguji pengaruh perubahan omset terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
3. Untuk menguji efek moderasi kelas hotel pada hubungan antara layanan e-SPTPD dengan kepatuhan wajib pajak hotel.

4. Untuk menguji efek moderasi kelas hotel pada hubungan antara perubahan omset dengan kepatuhan wajib pajak hotel.

E. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan di atas maka manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta bahwa layanan e-SPTPD dan perubahan omset dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian diharapkan mampu memperkuat argument teori *political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa kelas hotel dapat memperkuat hubungan layanan e-SPTPD dan perubahan omset dengan kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan mampu digunakan sebagai pengembangan mata kuliah perpajakan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat (wajib pajak hotel)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi wajib pajak untuk memahami layanan e-SPTPD yang diberikan oleh pemerintah daerah.

- b. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai layanan e-SPTPD yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel. Memberikan informasi mengenai perubahan omset yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel, dimana perubahan omset semakin meningkat dan semakin jujur dalam melaporkan omsetnya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel, sehingga pendapatan daerah akan meningkat.